

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Disain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual Gedung Rehab Napza
Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma – Mataram NTB
Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah suatu penyakit yang dalam ICD-10 (*International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992*) digolongkan dalam Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (*Mental and Behavioural Disorders Due to Psychoactive Substance Use*).

Ketergantungan NAPZA merupakan penyakit yang kompleks, ditandai oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan NAPZA (*craving*), dan karena itu ada upaya yang keras untuk memperolehnya walaupun diketahui konsekuensi-konsekuensi yang menjadi akibatnya. Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia yang lama. Karena itu penyakit ketergantungan NAPZA merupakan penyakit yang menahun dan sering kambuh, hal mana tidak disadari banyak pihak baik dokter, pasien maupun masyarakat pada umumnya.

Mengingat bahwa masalahnya yang sangat kompleks, maka upaya penanggulangan termasuk rehabilitasi haruslah bersifat menyeluruh, multi disiplert serta mengikutsertakan masyarakat secara aktif berkesinambungan dan konsisten.

Melihat kondisi yang mengawatirkan ini, dalam beberapa tahun terakhir banyak kita jumpai tempat-tempat pelayanan rehabilitasi yang didirikan oleh masyarakat, baik perorangan maupun bergabung dalam organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, merugikan

masyarakat serta untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, maka perlu dibangun sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA yang memenuhi persyaratan.

Untuk mempersiapkan pembangunan Gedung Rehab Napza diperlukan perencanaan teknis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik.

Pembuatan perencanaan teknis tersebut sangat diperlukan sekali, dimana dalam proses pelaksanaannya diserahkan/ditugaskan kepada pihak ketiga, yaitu Konsultan Perencana.

Konsultan Perencana akan merencanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Operasional dari Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Rehab Napza dalam bentuk Gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Secara kontraktual Konsultan Perencana bertanggung-jawab kepada Pemimpin Kegiatan dan dalam kegiatan operasionalnya Konsultan Perencana akan mendapatkan bantuan/bimbingan dalam menentukan arah pekerjaan perencanaan dari Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Pengelola Administrasi, Pengelola Keuangan, Pengelola Teknis yang ditunjuk dan bertanggung-jawab kepada Pemimpin Kegiatan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud Perencanaan Gedung Rehab Napza adalah untuk mendapatkan pedoman teknis dalam pembangunan konstruksi fisik bangunan berupa : Gambar-gambar kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, yang akan menjadi dokumen pengadaan sebelum pelaksanaan konstruksi fisik dimulai.

Tujuan

Tujuan dari Perencanaan Gedung Rehab Napza antara lain adalah :

1. Agar pelaksanaan pembangunan fisik bangunan dapat mencapai tepat mutu/kualitas, tepat dana, dan tepat waktu.
2. Agar bangunan dapat dipertanggung-jawabkan kekuatannya secara teknis.

3. Dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

- 3. Lokasi Kegiatan** Lokasi kegiatan di Kompleks Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
- 4. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DPA-BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025

II. DATA PENUNJANG

1. Data Dasar

Sebelum memulai pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa Kegiatan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi bangunan Rehab NAPZA. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang didapat dari hasil pengukuran maupun survey lapangan, termasuk penyelidikan tanah (sondir)
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah ada yang berkaitan dengan lokasi kegiatan, beberapa diantaranya :
 - 1) Data lokasi untuk membantu proses perencanaan.
 - 2) Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
 - 3) Data standar pelayanan rehabilitasi NAPZA (Permenkes).
 - 4) Data- data sekunder lainnya harus dicari sendiri oleh penyedia jasa berdasarkan diskusi dengan pemberi jasa.

2. Standar Teknis

- a. Peraturan perundang-undangan terkait pedoman teknis pembangunan gedung Negara.
- b. Standar- standar teknis pembangunan gedung Negara yang berlaku di Republik Indonesia yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan konstruksi.
- c. Standar teknik pembangunan gedung Rehab NAPZA.

3. Studi-Studi Terdahulu

Studi-studi terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi oleh penyedia jasa (jika ada)

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tahap Persiapan

- a. Melakukan survey lapangan dan penyelidikan tanah (sondir), mengumpulkan data dan informasi lapangan yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan teknis.
- b. Membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.

- c. Membuat konsep-konsep perencanaan dengan melibatkan masukan dan pendapat dari pemberi tugas, dan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan teknis.
2. **Tahap Pra Rencana** Membuat pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, dan rencana wujud bangunan.
3. **Tahap Penyusunan Pengembangan Rencana** Antara lain membuat :
- Rencana arsitektur bangunan, beserta uraian konsep dan visualisasi dua dan tiga dimensi.
 - Rencana struktur
 - Rencana utilitas.
 - Perkiraan biaya
4. **Tahap Penyusunan Rencana Detail** Antara lain membuat :
- Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, gambar detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, serta Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi.
5. **Tahap Persiapan Pelelangan** Membantu pemimpin kegiatan didalam menyusun dokumen pelelangan.
6. **Tahap Pelelangan** Membantu Pokmil pada waktu penjelasan pekerjaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pengadaan ulang.
7. **Tahap Pengawasan Berkala**
- Memeriksa pelaksanaan pekerjaan kesesuaiannya dengan rencana secara berkala.
 - Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
 - Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

IV. KELUARAN

1. **Tahap Persiapan**
- Program kerja penyusunan DED yang berkaitan dengan metode, kegiatan, jadwal serta persiapan personil, peralatan dan biaya yang diperlukan.
 - Hasil survey yang berupa data dan informasi lapangan.
2. **Tahap**
- Konsep Pendekatan Perancangan.

- Penyusunan Pra Rencana**
- b. Gambar Prarencana/denah, tampak dan potongan (skala disesuaikan dengan kebutuhan).
 - c. Penjelasan jenis kegiatan, volume, dan perkiraan sementara biaya.
- 3. Tahap Pengembangan Rencana**
- a. Gambar-gambar pengembangan rencana lebih detail (skala menyesuaikan dengan kebutuhan).
 - b. Perhitungan-perhitungan struktur
 - c. Rencana pelaksanaan (konsep).
 - d. Rencana Anggaran Biaya (agak detail)
- 4. Tahap Penyusunan Rencana Detail/ Gambar Kerja**
- a. Gambar-gambar kerja/gambar detail perencanaan (skala disesuaikan dengan kebutuhan).
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang berisi syarat-syarat umum pekerjaan, syarat-syarat administrasi pekerjaan dan persyaratan teknis.
 - c. Rincian rencana anggaran biaya (RAB) yang meliputi jenis pekerjaan, volume, harga satuan, analisa harga satuan pekerjaan serta rekapitulasinya.
- 5. Tahap Persiapan Pelelangan**
- a. Dokumen pelelangan yang terdiri dari gambar-gambar, RKS dan RAB (*Estimate Engineer*).
- 6. Tahap Pelelangan**
- a. Penjelasan pekerjaan yang terkait dengan teknis pekerjaan.
- 7. Tahap Pengawasan Berkala**
- a. Penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan (bila ada).
 - b. Rekomendasi penggunaan bahan serta advis metode pelaksanaan.

V. KRITERIA

1. Kriteria Perancangan

Dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rehab Napza harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Persyaratan Keandalan yang ditinjau dari segi :
 - a) Ketahanan bangunan menerima beban baik yang berasal dari manusia maupun kekuatan alam.
 - b) Ketahanan terhadap kerusakan dan keausan, baik karena penggunaan, sifat bahan maupun cuaca.
 - c) Keselamatan penghuni atau pengguna pada waktu terjadi bencana, baik karena ulah manusia, alam, kebakaran atau pencemaran kesehatan.
2. Kriteria Persyaratan Guna yaitu bahwa bangunan dapat menampung kegiatan secara efisien sesuai dengan fungsinya.

Selain kriteria tersebut diatas, berlaku pula ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis antara lain :

- a) Peraturan bangunan yang berlaku di daerah setempat.
- b) Norma- norma teknis yang berlaku (SNI, SKSNI, SKBI, PUIL dan lain-lain).

2. Azas-Azas Perancangan

Selain dari kriteria diatas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
- b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan penghuninya, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.
- d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
- e. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Gedung Rehab Napza ini ditetapkan selama **45** (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

VII.TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

1. Tenaga Ahli

- a. **Team Leader**, 1 (satu) orang sarjana S1 teknik sipil/arsitektur yang mempunyai pengalaman sebagai ketua tim pada perencanaan bangunan gedung, dengan pengalaman kerja professional minimal 8 (delapan) tahun dibidangnya dan memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 atau Ahli Arsitek Madya/SKK Arsitek Madya Jenjang 8.

- b. **Ahli Sipil/Struktur**, 1 (satu) orang sarjana S1 teknik

sipil yang mempunyai pengalaman dalam menangani pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan struktur bangunan gedung, dengan pengalaman kerja profesional minimal 6 (enam) tahun dibidangnya dan memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8.

- c. **Ahli Arsitektur**, 1 (satu) orang sarjana S1 teknik arsitektur yang mempunyai pengalaman dalam menangani pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur bangunan gedung, dengan pengalaman kerja profesional minimal 6 (enam) tahun dibidangnya dan memiliki SKA Ahli Arsitek Madya/SKK Arsitek Madya Jenjang 8.
- d. **Ahli Mekanikal/Elektrikal**, 1 (satu) orang sarjana S1 teknik mesin/elektro yang mempunyai pengalaman dalam menangani pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan mekanikal/elektrikal pada bangunan gedung, dengan pengalaman kerja profesional minimal 6 (enam) tahun dibidangnya dan memiliki SKA Ahli Mekanikal/Elektrikal Madya/SKK Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal Jenjang 8/SKK Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 8
- e. **Ahli Estimator**, 1 (satu) orang sarjana S1 teknik sipil yang mempunyai pengalaman dalam menangani pekerjaan yang berkaitan dengan perhitungan volume bangunan gedung, dengan pengalaman kerja profesional minimal 4 (empat) tahun dibidangnya dan memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda/SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7.
- f. **Ahli K3 Konstruksi**, 1 (satu) orang sarjana S1 teknik sipil yang mempunyai pengalaman dalam menangani pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan K3 pada bangunan gedung, dengan pengalaman kerja profesional minimal 4 (empat) tahun dibidangnya dan memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi Muda/SKK Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7.

- b. **Draftman/CAD Operator**, 5 (lima) orang tenaga juru gambar berpendidikan STM/SMK Bangunan yang mempunyai pengalaman sebagai juru gambar pada perencanaan bangunan gedung.
- c. **Administrasi Keuangan**, 1 (satu) orang lulusan SLTA/Sederajat.

VIII. PELAPORAN

Konsultan dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Gedung Rehab Napza ini diwajibkan menyusun pelaporan sebagai berikut :

- a. Gambar pelaksanaan yang terdiri dari gambar kerja lengkap dengan gambar-gambar detail arsitektur maupun struktur, dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), terdiri dari : penjelasan umum, penjelasan administrasi dan penjelasan teknis, dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdiri dari : uraian pekerjaan, volume/satuan, harga satuan, jumlah harga pekerjaan, harga satuan bahan dan upah kerja serta daftar analisa yang dianggap dominan, dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- d. Soft copy file dalam bentuk Flashdisk, masing-masing 2 buah.

IX. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Konsultan sepanjang keluaran/out put yang dihasilkan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan Pemberi Tugas.

Mataram, 16 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

